

Kecamatan Gajahmungkur

Jl Letjen S Parman No 38A 50237 0248412173

http://kecgajahmungkur.semarangkota.go.id/

Pemerintah Kota Semarang / Kecamatan Gajahmungkur

Surat Rekomendasi Ijin Keramaian

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotocopy KTP Pemohon
- 2. Pengantar Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pendaftaran
- 2. Penyerahan Berkas Pendaftaran
- 3. Penelitian Berkas Persyaratan
- 4. Verifikasi Dan Validasi
- 5. Penerbitan Dokumen Pelayanan
- 6. Penyerahan Dokumen Pelayanan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar

Pengaduan Layanan



Kecamatan Gajahmungkur

Jl Letjen S Parman No 38A 50237 0248412173

http://kecgajahmungkur.semarangkota.go.id/

Pemerintah Kota Semarang / Kecamatan Gajahmungkur

- 1. Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kotak pengaduan / saran, sms maupun secara langsung;
- 2. Camat atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban maksimal 7 (tujuh) hari kerja setlah laporan diterima.